

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan

No. SK : masih draf

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas Matrai;
2. SIP yang akan dicabut;
3. Surat Persetujuan Atasan; dan
4. Khusus SIP Apoteker (melampirkan Surat Keterangan Apoteker Pengganti)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin / Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpptsp.kuburayakab.go.id/dpmpptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
- b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
- c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:

- a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, facebook dan website) atau kotak pengaduan;
- b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
- c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersma pihak terkait;
- d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan berita acara (BA);
- e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan